P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN. Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

PENGGUGAT , Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 8 Mei 1985, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, sebagai ; ----------

PENGGUGAT ;

L a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Karangasem 30 September 1987, pekerjaan swasta, beralamat Denpasar, sebagai:---------- TERGUGAT;

- Pengadilan Negeri tersebut ;----------
- Telah membaca berkas perkara ;----------
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Penggugat ; ----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Januari 2014 dibawah register Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemangku I MADE OKA pada tanggal 4 Juli 2005 di Denpasar ; sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 9 Mei 2006, Nomor : 664/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (photo copy terlampir) ;----------
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki di Denpasar tanggal 27 September 2005, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 31 Januari 2008, Nomor : 568/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar (photo copy terlampir) ;----------

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 10 September 2008, Nomor : 4294/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar (photo copy terlampir) ;----------

3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri ;----------

4. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat mulai kurang harmonis sejak awal tahun 2010 karena adanya pertengkaran / percekcokan ;----------

5. Bahwa yang memicu percekcokan Penggugat merasakan sifat dan kebiasaan Tergugat berbeda dan tidak seperti sebelumnya dan Penggugat selidiki ternyata Tergugat mempunyai teman selingkuh, dan Penggugat menanyakan ke Tergugat namun Tergugat tidak ngaku, Penggugat merasa tidak tenang Penggugat menyelidiki ternyata Tergugat benar mempunyai teman selingkuh, Penggugat menyarankan agar tidak berhubungan lagi namun Tergugat tetap menjalin hubungan;----------

6. Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga merasa dihianati dan tidak lagi menghormati Penggugat sebagai Suaminya akhirnya percekcokan bertambah menjadi-jadi yang sulit untuk dihindari ;----------

7. Bahwa dengan pertengakaran terjadi terus menerus akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan berturut-turut lebih dari 3 tahun sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang;-

8. Bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah berturut-turut lebih dari 3 tahun, dan Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk hidup rukun sebagai suami istri maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

9. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :
   a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 27 September 2005, sesuai dengan kutipan akta kelahiran 31 Januari 2008, Nomor : 568/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar (photo copy terlampir
   b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 10 September 2008, Nomor : 4294/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;----
   yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam penguasaan dan pengasuhannya tetap berada dibawah penguasaan Penggugat sebagai ayah kandungnya selaku purusa, namun tetap memberikan kesempatan kepala Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjengkuk dan melimpahkan kasih sayang demi kepentingan anak-anak tersebut ;----------
10. Bahwa berdsasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai diluar Pengadilan untuk penyelesaian masalah ini sudah tidak mungkin lagi, maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
    2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemangku I MADE OKA pada tanggal 4 Juli 2005 di Denpasar, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 9 Mei 2006, Nomor : 664/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian;----------

3. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :
   a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 27 Denpasar 2005, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 31 Januari 2008, Nomor : 568/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;----------
   b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 10 September 2008, Nomor : 4294/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;----------

   yang lahir perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam penguasaan dan pengasuhannya tetap berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai ayah kandungnya selaku purusa, namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjengkuk dan melimpahkan kasih sayang demi kepentingan anak-anak tersebut ;----------
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan-kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;----------

   Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat panggilan tertanggal 11 – 2 - 2014 dan tanggal 17 – 2 - 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita I Wayan Gara, SH.;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, dimana atas dibacakannya surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; ----------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti berupa copy dari: ----------

1. Kutipan akta perkawinan No. 664/K/2006, tanggal 9 Mei 2006 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.1;----------
2. Kutipan akta kelahiran Nomor : 568/IST.DB/2008, tanggal 31 Januari 2008 an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda P.2. ;----------
3. Kutipan akta kelahiran Nomor : 4294/IST.DB/2008, tanggal 10 September 2008 an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , diberi tanda P.3;----------
4. Kartu Keluarga SAKSI P.1 tertanggal 05 – 11 - 2008, diberi tanda P.4. ;----------

Surat bukti mana telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;-------

Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. <u>Saksi " SAKSI P.1 "</u>

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat ;----------
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat secara agama Hindu tahun 2005 dan didaftarkan di Catatan Sipil tahun 2006 ;----------
- Bahwa setelah kawin mereka ikut saksi sampai tahun 2010 Tergugat pulang ke orang tuanya, sedang Penggugat dan dua orang anaknya (cucu saksi) tetap ikut saksi;----------
- Bahwa anak mereka 2 (dua) orang yaitu:
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir tanggal 27-9-2005;----------
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tanggal 27-3-2008;----------
- Bahwa Penggugat kerja sebagai securyti bandara ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mereka cekcok karena tergugat punya selingkuhan waktu kerja di Supermarket--

- Bahwa saksi tahu dari HP dan tingkah laku sehari-hari;----------

- Bahwa saksi mohon agar cucu saksi tetap ikut saksi ;----------

2. <u>Saksi "SAKSI P.2 "</u>.

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat/ orang tua Penggugat;----------

- Bahwa mereka kawin secara agama Hindu tahun 2005 dan didaftarkan di Catatan Sipil tahun 2006 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir tahun 2005;----------
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tahun 2008;----------

- Bahwa setelah kawin mereka ikut orang tua Penggugat sampai kini kecuali Tergugat yang pulang ke orang tuanya karena punya selingkuhan lagi dan ini yang menjadikan rumah tangga mereka cekcok melulu;----------

- Bahwa saksi tahu semua itu karena saksi memang sering datang kerumah Penggugat;---

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana Berita Acara Perkara ini yang untuk singkatnya haruslah dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;----------

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon putusan ; ----------

<u>Tentang Hukumnya</u>

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan nya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;---------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;----------

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) lembar surat bukti dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sah suami istri sejak tahun 2005 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;----------

Bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut orang tua Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena ada tanda-tanda bahwa Tergugat punya pria idaman lain dan waktu diingatkan oleh orang tua Penggugat malah Tergugat pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya;----------

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekcokan yang tak ada harapan baik lagi maka Penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut patut dan pantas untuk dikabulkan untuk seluruhnya;----------

Menimbang, bahwa karena Tergugat pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;----------

Mengingat, Undang-Undang yang berlaku kususnya Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;----------

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; ----------
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemangku I MADE OKA pada tanggal 4 Juli 2005 di Denpasar, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 9 Mei 2006, Nomor : 664/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian;----------
3. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :
   a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 27 Denpasar 2005, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 31 Januari 2008, Nomor : 568/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;----------
   b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2008, Nomor : 4294/IST.DB/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;----------

yang lahir perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam penguasaan dan pengasuhannya tetap berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjengkuk dan melimpahkan kasih sayang demi kepentingan anak-anak tersebut ;----------

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan-kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;----------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH. SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;----------

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH	**M. DJAELANI, SH**
2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	**Rp.**	**316.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)